

Bimbingan Pra Nikah Sejak dini Oleh Bu Nyai Terhadap Santri sebagai Upaya Menciptakan Keluarga Sakinah

¹Moh. Makmun; ²Alfaini Syifa Ullayly

¹makmun@fai.unipdu.ac.id; ²alfainysyifa@gmail.com

Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang-Indonesia

Abstrak: Pernikahan yang melahirkan keluarga sakinah merupakan idaman setiap orang, salah satu upaya menciptakan keluarga sakinah adalah dengan membekali para remaja dengan ilmu pra nikah. Bu Nyai sebagai tokoh panutan dalam pondok pesantren maupun masyarakat, memiliki andil yang signifikan dalam memberikan bimbingan terhadap santri, salah satunya adalah bimbingan pra nikah agar santri mendapatkan pengetahuan mengenai keluarga sakinah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan langsung dari lapangan, yakni mengumpulkan data dengan metode wawancara secara tatap muka dengan narasumber dan juga informan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran Bu Nyai dalam memberikan bimbingan pra nikah pada santri sangat dibutuhkan dengan menggunakan strategi khas kepesantrenan dalam memberikan wawasan mengenai keluarga sakinah.

Kata Kunci: Bu Nyai, Pra Nikah, Keluarga Sakinah.

Pendahuluan

Keluarga sakinah bisa dimaknai sebagai keluarga yang harmonis dimana nilai-nilai ajaran islam selalu ditegakkan dan saling menghormati serta saling menyayangi. Dalam keluarga yang sakinah, anggota keluarga yang bisa menunaikan kewajibannya dan bersedia membantu satu sama lain.¹ Salah satu lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan seputar pernikahan adalah pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam dan dakwah islam yang paling mapan dan

¹ Murwani Yekti Prihati, *Mencapai Keluarga Sakinah* (Cirebon: Goresan Pena, t.th), 7.

memberikan ilmu pengetahuan islam yang sangat komprehensif, termasuk masalah pernikahan dan kehidupan berkeluarga.²

Nyai merupakan salah satu tokoh sentral di pesantren, ia merupakan sosok pimpinan, guru, teladan dan sumber nasihat bagi santri. Selain itu, Nyai juga menjadi orangtua ketika berada di pondok pesantren.

Nyai tidak saja mengajarkan tentang ilmu pengetahuan agama semata, melainkan juga memberikan bimbingan dan nasehat-nasehat terkait bekal di kemudian hari bagi santri saat mereka sudah lulus dari pondok pesantren, termasuk juga tentang pernikahan. Santri diberikan bekal pengetahuan mengenai tata cara berumah tangga yang baik, dan cara mewujudkan keluarga sakinah. Dengan demikian, peran Bu Nyai berdampak besar bagi kelangsungan kehidupan para santri kelak ketika berumah tangga.

Berdasarkan hal tersebut di atas, membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Bimbingan Pra Nikah Sejak dini Oleh Bu Nyai Terhadap Santri sebagai Upaya Menciptakan Keluarga Sakinah.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif. Penggalan data melalui obsevasi, dokumentasi, dan wawancara Bu Nyai Anissatus Sa'diyah dan beberapa santri di Asrama Roudlotul Qur'an.

Pembahasan

Nyai dianggap sebagai tokoh agama dan berperan penting dalam transformasi dan promosi pondok pesantren, khususnya pondok pesantren perempuan, walaupun sebagian besar petani dipimpin oleh seorang Kyai dan Nyai hanya sebagai mitra. Namun pada nyatanya peran Nyai sangat penting, karena seorang Nyai perempuan sangat penting memahami permasalahan yang ada di

² Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1994), 50.

kalangan santri, jiwa keibuan dan kepemimpinan yang baik dapat mengembangkan pesantren.³

Peran yang ditunjukkan Bu Nyai menyatakan bahwa ada perhatian terhadap kebutuhan para santri dimana Bu Nyai langsung terjun di tengah-tengah santri sehingga bisa mengetahui persoalan yang dihadapi santri. Terhadap persoalan yang ada, peran Bu Nyai di haruskan mampu menyelesaikan secara bersama-sama. Tidak ada diskriminasi baik permasalahan yang ada di dalam maupun terkait dengan persoalan di pondok pesantren.⁴

Bu Nyai Annisatus Sa'diyah, pengasuh Asrama Roudlotul Qur'an Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, menuturkan jika beliau kerap memberikan pendampingan terhadap santri seperti menyampaikan pengetahuan keluarga sakinah kepada para santri melalui pengajian, nasehat atau wejangan di waktu senggang. Beliau akan memanggil beberapa santri untuk di beri nasehat tentang kehidupan masa depannya, karena kebiasaan santri di asrama nanti akan terbawa di rumah tangganya masing-masing termasuk mempersiapkan mereka dalam bimbingan keluarganya. Tidak sampai di situ, beliau juga terkadang mengajarkan sebuah pekerjaan yang nantinya dibutuhkan dalam rumah tangga, semisal diajari belanja di pasar, diajari merawat lingkungan atau membersihkan lingkungan terutama di dapur, membiasakan membagi tugas di asrama seperti menyapu, bersih-bersih, cuci piring dan lain sebagainya. Intinya santri tersebut harus mengerti lingkungan mana harus di bersihkan dan di tata dengan baik. Selain itu juga terkait tuntunan dalam Islam tentang rumah tangga dan cerita kehidupan rumah tangga Rasulullah Saw.⁵

Pandangan terhadap Keluarga Sakinah

³ Dwi Cahya Oktavia, Akhwani dkk, "Tipologi Ibu Nyai Dalam Pengembangan Pondok Pesantren Di Sidosermo Surabaya", *Tadris Jurnal Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Islam*, Vol. 17 No. 1 (2023), 1.

⁴ Muhyiddin Zainul Arifin, "Peran Kepemimpinan Nyai Di Pondok Pesantren (Studi Multi Situs di Pondok Pesantren Al-Lathifiyah II Tambakberas Jombang, Pondok Pesantren Nur Khadijah Den Anyar Jombang dan Pondok Pesantren Al-Hikmah Purwoasri Kediri)", *Jurnal Sains dan Teknologi*, Vol. 7, No.2 (Oktober 2014), 34-35.

⁵ Bu Nyai Annisatus Sa'diyah, Wawancara, Jombang, 2 Juni 2024.

Bangunan keluarga sakinah ini didirikan atas dasar pernikahan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga masing-masing anggota keluarga dapat menjalankan peranannya sesuai fungsinya masing-masing. Keluarga sakinah bertumpu pada landasan keadilan, keseimbangan, akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan*, bergaul secara ma'ruf atau *mu'asyarah bil-ma'ruf*, dan lain-lain.

Dalam mewujudkan Keluarga Sakinah harus dilandasi lima asas yaitu: pertama, asas *karamah insaniyah*, yaitu meposisi manusia (laki-laki dan perempuan) sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai kedudukan yang mulia dan kedudukan yang unggul.

Pertama; Pandangan kemanusiaan (*humanisme religious*) ini dilandasi pesan normatif Allah dalam surah al-Isra' ayat 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: "Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna".⁶

Kedua; Asas hubungan kesetaraan, yaitu suatu pola hubungan antar manusia yang berdasarkan penilaian bahwa semua orang mempunyai nilai yang sama. Perbedaan status atau peranan seseorang tidak menyebabkan perbedaan nilai kemanusiaannya terhadap orang lain. Hubungan kesetaraan yang dilandasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan ketakwaan diabadikan oleh Allah SWT dalam surah al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami

⁶ Al-Qur'an, 17 (Al-Isra'): 70.

menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”.⁷

Ketiga; Asas keadilan, yaitu adil terhadap diri, kemudian diikuti adil pada pasangan, anak-anak, orangtua, serta kerabat. Adil terhadap diri dalam arti mampu memenuhi kebutuhan dan hak-hak diri, baik kebutuhan badani, jiwani, spiritual, maupun sosial secara seimbang dan baik. Bersikap adil terhadap keluarga nampak dalam perlakuan dan pemenuhan hak-hak semua anggota keluarga secara baik dan seimbang. Allah telah mengingatkan agar keadilan dapat ditegakkan dalam keluarga meskipun berat melakukannya, seperti firman Allah dalam surah an-Nisa’ ayat 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّذِينَ لَهُدُوءٌ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ۖ وَالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
 إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.⁸

Keempat; Asas *mawaddah wa rahmah* (kasih sayang), yaitu keadaan mental setiap individu anggota keluarga yang memiliki ketertarikan spontan terhadap orang lain, yang diikuti dengan dorongan dan upaya untuk merawat dan melindungi orang tersebut. Asas ini menjadi sumber suasana ketentraman, kedamaian, keharmonisan, kekompakan, kehangatan, keadilan, kejujuran, dan

⁷ Al-Qur’an, 49 (Al-Hujurat): 13.

⁸ Al-Qur’an, 4 (an-Nisa’): 135.

keterbukaan dalam rumah tangga untuk terwujudnya kebaikan demi kehidupan di dunia dan akhirat yang diridhai oleh Allah Swt sebagaimana dalam surah ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁹

Kelima; Asas pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia akhirat. Secara fitrah manusia dilahirkan dengan berbagai potensi kemampuan yang dikembangkan sepanjang hidupnya. Manusia memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga untuk mencapai potensinya antara lain kebutuhan spiritual, kebutuhan pendidikan, kebutuhan ekonomi, kebutuhan hubungan sosial, serta kebutuhan kesehatan dan pengelolaan lingkungan.¹⁰

Peran Bu Nyai Dalam Menanamkan Wawasan Keluarga Sakinah Bagi Santri

Keluarga terdiri dari individu-individu yang saling berkaitan, memiliki ikatan darah, ikatan batin dan lahir, ataupun ikatan pernikahan. Keluarga menjadi penentu arah puncak ketercapaian suatu tujuan kebahagiaan untuk individu-individu di dalamnya. Oleh karena itu, ayah dan ibu merupakan orang tua yang menjadi pengasuh bagi anak mereka sendiri. Orang tua menjadi sekolah pertama dan rumah pertama bagi anaknya. Keluarga merupakan forum pendidikan yang pertama dan utama dalam

⁹ Al-Qur'an, 30 (Ar-Rum): 21.

¹⁰ Majelis Tarjih Dan Tajdid, “Begini Pengertian Dan Asas Keluarga Sakinah Dalam Islam”, <https://muhammadiyah.or.id/2023/07/begini-pengertian-dan-asas-keluarga-sakinah-dalam-islam/>, Diakses Pada 5 Juni 2024.

sejarah hidup sang anak yang menjadi dasar penting dalam pembentukan karakter manusia itu sendiri. Selain itu, tentunya orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia, yaitu keluarga sakinah.

Oleh karena itu ketika di pondok pesantren pengasuh atau Pak Kyai dan Bu Nyai lah yang akan menggantikan peran orang tua tersebut untuk mendidik, mengarahkan, membekali dan menanamkan para santri wawasan mengenai keluarga yang sakinah. Maka dari itu sangatlah penting peran Bu Nyai dalam setiap proses santri untuk menjalankan kehidupan rumah tangganya kelak.

Dalam mengasuh dan membimbing santri beliau memberikan contoh teladan dalam berumah tangga, dengan menyontoh figur rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Dan juga berlandaskan al-qur'an dan sunnah. Dari sini nampak bahwa Bu Nyai berperan penuh secara dhohiriyah sebagai orang tua kedua setelah orang tua-nya. Bahkan bertanggungjawab juga secara batiniah yang mana Bu Nyai mendoakan dan melakukan mujahadah untuk kehidupan para santrinya, baik pada masa menjalani pendidikan di dalam pondok pesantren, maupun setelah menjadi alumni.

Kesimpulan.

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka dapat diketahui:

Pertama: Bu Nyai untuk memberikan wawasan mengenai keluarga sakinah tersebut diantaranya sebagai berikut: menyampaikan pengetahuan keluarga sakinah kepada para santri melalui pengajian, nasehat atau wejangan. Melakukan kegiatan atau tugas yang menjadi bekal untuk mempersiapkan kehidupan berumah tangga. Melakukan koordinasi dengan para walisantri agar mendapatkan pengarahan pengetahuan dengan tepat.

Kedua: Peran Bu Nyai sebagai role model bagi para santri yang menjadi pengganti sekolah pertama menjadi dasar penting dalam pembentukan karakter. Mendidik, mengarahkan, membekali terutama wawasan mengenai keluarga sakinah bagi para santri. Jadi

peran beliau sangat penting dalam pemberian wawasan mengenai keluarga sakinah, dalam proses tersebut Bu Nyai memberikan nasehat dan juga motivasi kepada para santri. Dengan memberikan contoh langsung cara membentuk keluarga sakinah, menyelesaikan masalah dengan baik dan juga mendoakan para santri

Referensi

- Abas, Ahmad Surdiman. *Pengantaran Pernikahan: Analisis Perbandingan antar Madzhab*. Jakarta: PT Prima Haza Lestari, 2006.
- A.M. Ismatulloh, “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Quran (Perspektif Penafsiran Kitab al-quran dan tafsirnya)”, *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1. Juni 2015.
- Prihati, Murwani Yekti. *Mencapai Keluarga Sakinah*. Cirebon: Goresan Pena, 2021.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Departemen Agama. *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan): Sambutan Kepala badan Litbang dan Diklat*, Jakarta: Departemen Agama RI. 2009.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES. 1994.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Jayanti, Fitri dan Nanda Tika Arista. 2018. “Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelayanan Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura”. *Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura*. Hal. 207-208.
- Jenny Priscilla, *Kontribusi Kyai Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi di Pondok Pesantren Al-Anshor Dusun Way Bayas Kelurahan Panjerejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.*’Skripsi”. UIN Raden Intan Lampung. 2020.
- Justiatini, Witrin Noor dan Muhammad Zainal Mustofa, “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Sirnarasa”, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam STID Sirnarasa*. Hal. 13-23. 2020.

- Keller, Kotler. 2008. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. Indeks.
- Majlis Tarjih Dan Tajdid. 5 Juli 2023. "Begini Pengertian Dan Asas Keluarga Sakinah Dalam Islam", www.muhammadiyah.or.id.
- Makmun, Moh. *Keluarga Sakinah Keluarga Nirkekerasan*. Yogyakarta : LkiS. 2015.
- Makmun, Moh. & Mahmud Huda. *Jihad dan Strategi Bu Nyai Pesantren Melawan Radikalisme*. Yogyakarta: Bildung. 2022.
- Muhammad 'Ainun Na'im. *Peran Kiai Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Santri Studi di Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh, Kembaran, Banyumas*. "Skripsi". IAIN Purwokerto. 2018.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. "Skripsi". IAIN Kudus.
- Nur Rohmat, *Peran Kyai Dalam Upaya Pembaruan Pendidikan Di Pondok Pesantren Tri Bhakti At-Taqwa Rama Puja Raman Utara Lampung Timur*, "Thesis". IAIN Metro. 2017.
- Perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
- Prihati, Murwani Yekti. *Mencapai Keluarga Sakinah*. Cirebon: Goresan Pena. 2021.
- Robbin, Steven P. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Temabaru. 1998.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.
- Sobur, Alex. 2010. *Psikologi Umum*. Bandung: CV. Pusaka Setia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1 Pasal 1.*
- UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.*